



P U T U S A N

No. 2314 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IIN Als INDRA HERMANTO WELLY ;
tempat lahir : Mansalong Lumbis (Kaltim) ;
umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 11 September 1986 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jln. Wijaya Kusuma Rt.50 Kel.Karang
Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan
Kaltim ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Iin Als Indra Hermanto Welly pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Mei 2008, masih dalam tahun 2008, bertempat di Pasar Desa Mansalong Kec. Lumbis Kabupaten Nunukan. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari Terdakwa Iin Als Indra Hermanto Welly sering berkunjung atau main di Mess PT. PP Mansalong Kec. Lumbis Kab. Nunukan kemudian Terdakwa mendengar informasi PT. PP sedang membutuhkan batu agregat untuk proyek pembuatan jalan milik PT. PP, mendengar informasi itu langsung menawarkan diri untuk membantu dalam pengadaan batu agregat tersebut dengan bekal Terdakwa pernah tinggal di Tawau (Malaysia) sehingga PT. PP bersedia untuk bekerja dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian PT PP memberikan kepada terdakwa berupa Purchase Order (PO) / surat pesanan sebanyak 3 (tiga) kali disertai dengan 4 (empat) kali pembayaran yang sudah dilakukan, yaitu :
 1. Untuk pemesanan batu agregat pertama Terdakwa menggunakan CV. Angkasa Ria Mansalong dengan kuasa Direktur Angkasa Ria Mansalong adalah Terdakwa sendiri, dimana Purchase Order No. 012/SP/5-M/KSO/08 tanggal 09 Maret 2008 dengan nilai sebesar Rp. 456.000.600,- dengan sistem pembayaran PT. PP membayar OP sebesar 50 % yaitu sebesar Rp.228.015.199 yang sudah termasuk PPN sebesar 10 % dimana pembayaran dilakukan pada tanggal 17 Maret 2008 dan untuk pelunasan pembayaran 50 % berikutnya adalah setelah batu sampai dikirim, setelah batu sampai dikirim PT. PP lalu membayar lagi guna pelunasan yaitu sebesar Rp.228.015.199,- yang sudah termasuk PPN 10 pada tanggal 27 Maret 2008, namun karena Terdakwa belum memberikan faktur pajaknya PT PP mengalami kerugian sebesar PPN tersebut ;
 2. Untuk pemesanan kedua dengan PT. PP Terdakwa menggunakan CV. Nur Hadad Tarakan dengan Direktur adalah saudara Anwar dengan PO No.031/Log/PP-BK-P KSO/IV/2008 tanggal 01 Mei 2008 dengan nilai sebesar RM 144.000,- dengan sistem pembayaran yang sama dengan waktu pemesanan batu permata yaitu PT.PP mengirimkan DP sebesar 50 % dan akan melunasi pembayaran setelah batu telah sampai dikirim, pada tanggal 28 April 2008 PT.PP melakukan pengiriman uang ke rekening CV. Nur Hadad yang terdakwa tidak mengetahui berapa nomor rekening CV. Nur Hadad sebesar Rp. 145.091.100,- namun Terdakwa tidak jadi menggunakan CV. Nur Hadad dan uang tersebut akhirnya Terdakwa ambil dari CV. Nur Hadad melalui ibu Terdakwa yang bernama Meiliana karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Nunukan;
 3. Pemesanan batu ketiga PT. PP dengan Terdakwa menggunakan nama pribadi dengan PO No. 033/SP/SM/KSO/08 tanggal 03 Mei 2008 dengan nilai sebesar RM 144.000, dengan sistem pembayaran yang sama yaitu PT PP mengirimkan DP sebesar 50 % dan akan melunasi pembayaran setelah batu telah sampai dikirim, pada tanggal 8 Mei 2008 PT PP mengirim uang langsung ke nomor rekening terdakwa di Bank BNI 46 Cab. Nunukan sebesar Rp. 216.000.000,-

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2314 K/Pid/2009



Bahwa pada pembayaran kedua dan ketiga Terdakwa mempergunakan uang itu bukan untuk melakukan pemesanan batu agregat di Tawau melainkan uang tersebut dipergunakan untuk hal-hal yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti pergi jalan-jalan ke Tarakan, Balikpapan, Samarinda, Berau, Tenggarong, Surabaya, Jakarta, Bali dan Bogor serta untuk pergi ke tempat hiburan malam antara lain digunakan untuk membeli minum-minuman keras, main perempuan dan bermain judi bola ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. PP mengalami kerugian sebesar ± Rp. 401.574.318,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa lin Als Indra Hermanto Welly pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu di atas, *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari Terdakwa lin Als Indra Hermanto Welly sering berkunjung atau main di Mess PT. PP Kec. lumbis Kab. Nunukan kemudian Terdakwa mendengar informasi PT. PP sedang membutuhkan batu agregat untuk proyek pembuatan jalan milik PT. PP, mendengar informasi itu langsung menawarkan diri untuk membantu dalam pengadaan batu agregat tersebut bekal Terdakwa pernah tinggal di Tawau (Malaysia) sehingga PT. PP bersedia untuk bekerja sama dengan Terdakwa ;

Bahwa kemudian PT PP memberikan kepada terdakwa berupa Purchase Order (PO) / surat pesanan sebanyak 3 (tiga) kali disertai dengan 4 (empat) kali pembayaran yang sudah dilakukan, yaitu :

1. Untuk pemesanan batu agregat pertama Terdakwa menggunakan CV. Angkasa Ria Mansalong dengan kuasa Direktur Angkasa Ria Mansalong adalah Terdakwa sendiri, dimana Purchase Order No.OI2/SP/S-M/KSO/08 tanggal 09 Maret 2008 dengan nilai sebesar Rp. 456.000.600,- dengan sistem pembayaran PT. PP membayar DP sebesar 50 % yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 228.015.199 yang sudah termasuk PPN sebesar 10 % dimana pembayaran dilakukan pada tanggal 17 Maret 2008 dan untuk pelunasan pembayaran 50 % berikutnya adalah setelah batu sampai dikirim, setelah batu sampai dikirim PT. PP lalu membayar lagi guna pelunasan yaitu sebesar Rp. 228.015.199,- yang sudah termasuk PPN 10 % pada tanggal 27 Maret 2008, namun karena Terdakwa belum memberikan faktur pajaknya PT PP mengalami kerugian sebesar PPN tersebut ;

2. Untuk pemesanan kedua dengan PT. PP Terdakwa menggunakan CV. Nur Hadad Tarakan dengan Direktur adalah saudara Anwar dengan PO No. 031/log/PP-BK-P KSO/IV/2008 tanggal 01 Mei 2008 dengan nilai sebesar RM 144.000,- dengan sistem pembayaran yang sama dengan waktu pemesanan batu pertama yaitu PT. PP mengirimkan DP sebesar 50 % dan akan melunasi bayaran setelah batu telah sampai dikirim, pada tanggal 28 April 2008 PT. PP melakukan pengiriman uang ke rekening 01. Nur Hadad yang Terdakwa tidak mengetahui berapa nomor rekening CV. Nur Hadad sebesar Rp. 145.091.100,- namun Terdakwa tidak jadi menggunakan CV. Nur Hadad dan uang tersebut akhirnya Terdakwa ambil dari CV. Nur Hadad melalui ibu Terdakwa yang bernama Meiliana karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Nunukan;

3. Pemesanan batu ketiga PT. PP dengan Terdakwa menggunakan nama pribadi dengan PO No. 033/SP/SM/KSO 08 tanggal 03 Mei 2008 dengan nilai sebesar RM 144.000, dengan sistem pembayaran yang sama yaitu PT PP mengirimkan DP sebesar 50 % dan akan melunasi pembayaran setelah batu telah sampai dikirim, pada tanggal 8 Mei 2008 PT PP mengirim uang langsung ke nomor rekening Terdakwa di Bank BNI 46 Cab. Nunukan sebesar Rp. 216.000.000,- ;

Bahwa pada pembayaran kedua dan ketiga Terdakwa mempergunakan uang itu bukan untuk hiburan malam antara lain digunakan untuk membeli minum-minuman keras, main perempuan dan untuk bermain judi bola ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT.PP.mengalami kerugian sebesar ± Rp.401.574.318,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 2 April 2009 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa lin Als Indra Hermanto Welly terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELOPAN “ dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lin Als Indra Hermanto Welly berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar RM 51 ;
 - uang tunai sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah jam tangan ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 09/Pid.B/2009/PN.Nnk. tanggal 6 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (Niet On Vanhelijk Verklaard) ;
2. Menyatakan Terdakwa lin Als Indra Hermanto Welly lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van recht vervolging);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera melepaskan Terdakwa lin Als Indra Hermanto Welly dari tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran agregat Class B 3.000,- metrik ton (2.143 M³) senilai Rp.456.030.398,- ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp. 228.015.199;
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan (Purchase Order/PO) dengan S.P. No. 12/SP/S-M/KSO/08 tanggal 09 Maret 2008;
 - 1 (satu) lembar surat Pesanan (Purchase Order/PO) dengan S.P. No. 031/SP/S-M/KSO/08 tanggal 01 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar surat Pesanan (Purchase Order/PO) dengan S.P. No. 033/SP/S-M/KSO/08 tanggal 03 Mei 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembelian (SPP) 017/SPP/KSO/08;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemindahbukuan / Transfer No : 080/PP-BK-P/IV/2008 tanggal 8 Mei 2008;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2314 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Per Bank Lampiran surat No: 080IPP-BK-P/IV/2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemindahbukuan / Transfer No : 067/PP-BK-P/IV/2008 tanggal 28 April 2008;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Per Bank Lampiran surat No: 067/PP-BK-P/IV/2008;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan dari keluarga Terdakwa ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Uang tunai sebesar RM. 51;
 - Uang tunai sebesar Rp.114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah jam tangan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa lin Alias Indra Hermanto Welly ;

5. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Pid.B/2008/PN.Nnk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2009. Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 20 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 20 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan Hukum Tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal :
 - 1.1. Dalam putusannya Judex Facti tidak menyebutkan aturan Pasal-Pasal yang dijadikan dasar untuk memutus. Hal ini dapat dilihat

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2314 K/Pid/2009



dalam pertimbangan halaman 14 dan 15 sebagai berikut :

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum pidana/tindak pidana melainkan merupakan perbuatan tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama (wanprestasi), jadi kesalahan yang Terdakwa lakukan bukanlah termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana melainkan masuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian (perdata) ;

Jika melihat pertimbangan tersebut maka Judex Facti tidak menunjukkan aturan hukum yang tegas untuk digunakan sebagai dasar dalam memutus. Judex Facti hanya merujuk pada ruang lingkup hukum perjanjian (perdata) tetapi tidak menunjuk pasal mana yang dijadikan dasar untuk membuat putusan. Hal ini menunjukkan bahwa Judex Facti tidak mempunyai dasar hukum yang tegas untuk dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga Judex Facti hanya mengambil aturan hukum perjanjian (perdata) yang menguntungkan Terdakwa dan secara sengaja mengesampingkan aturan lain yang sebenarnya memberikan batasan tanpa memberlkan argumentasi yang kuat. Sehingga jika merujuk pada Ketentuan Pasal 199 ayat 1 huruf b KUHAP bahwa putusan lepas dari tuntutan hukum harus menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan maka putusan berdasarkan Pasal 199 ayat (2) jo Pasal 197 ayat (2) ini haruslah batal demi hukum ;

1.2. Dalam pertimbangan putusan halaman 14 alenia ke-6 disebutkan:

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum pidana/tindak pidana melainkan merupakan perbuatan tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama (wanprestasi), jadi kesalahan yang terdakwa lakukan bukanlah termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana melainkan masuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian (perdata) ;

Bahwa dari pertimbangan Judex Facti tersebut secara jelas



perbuatan Terdakwa seluruhnya telah terbukti seperti yang di rumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan dengan demikian konsekwensi yuridis dari putusan tersebut adalah bahwa semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

Kesatu

Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsur :

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Atau

Kedua

Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur:

barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Telah terbukti, , akan tetapi Judex Facti tidak menyebutkan pasal mana yang oleh Judex Facti perbuatan Terdakwa dianggap terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa Judex Factie ragu-ragu dalam memutuskan perbuatan mana yang dianggap telah terbukti dipersidangan ;

Dalam pertimbangan hakim tersebut, ternyata *Judex Factie* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi *Surat* Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Sehingga apabila hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa seluruhnya terbukti, maka yang dijadikan dasar atau ukuran menentukan ada atau tidaknya perbuatan tindak pidana adalah didasarkan kepada pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dalam hal ini karena Judex Factie telah menyatakan bahwa alat bukti telah terpenuhi maka dalam kesimpulannya harus didasari pada pembuktian atas unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi pada kenyataannya dalam perkara ini *Judex Factie* tidak menggunakan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, tetapi *Judex Factie* justru membawa perkara ini kepada hukum perjanjian (perdata), padahal telah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdapat kerugian berupa materi (uang sebesar Rp. 401.574.318,-), maka *Judex Facti* telah salah dan tidak menerapkan hukum dalam memutuskan perkara ini dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama jadi kesalahan Terdakwa masuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian (perdata) ;

1.3. *Judex Facti* telah Mengesampingkan Hukum Pembuktian :

Bahwa salah satu dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa telah berusaha dengan itikad baik untuk memenuhi prestasinya kepada PT. PP sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara Terdakwa dengan PT. PP, tetapi karena sesuatu hal dilapangan diluar kemauan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi prestasinya kepada PT. PP, hal ini terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 14 alenia 2-3 yaitu:

- Menimbang bahwa untuk pemesanan yang pertama Terdakwa dapat memenuhi janjinya dengan menyerahkan batu agregat yang dipesan oleh PT. PP tepat pada waktunya, walaupun ada kekurangan jumlah batu yang diserahkan terdakwa, untuk pemesanan kedua yang sudah dibayar 50 % dari harga yang harus dibayar oleh PT. PP kepada Terdakwa, Terdakwa sudah akan memenuhi pesanan PT. PP dan kapal tongkang yang mengangkat batu agregat tersebut sudah berangkat dari Malaysia dan menurut terdakwa sudah sampai di perairan Tarakan tetapi karena sesuatu hal kapal tongkang yang memuat batu agregat tersebut belum sampai di tujuan sehingga kembali lagi ke Malaysia ;
- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlihat fakta bahwa Terdakwa telah berusaha dengan itikad baik untuk memenuhi prestasinya kepada PT. PP sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama antara Terdakwa dengan PT. PP, tetapi karena sesuatu hal dilapangan diluar kemauan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi prestasinya kepada PT. PP, yang kemudian PT. PP melaporkannya kepada polisi ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2314 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika dilihat dalam pertimbangan *judex facti* tersebut maka seolah-olah terdapat saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa sudah menjalankan prestasinya tetapi karena diluar kemauan terdakwa sehingga prestasi itu tidak dapat terpenuhi. Padahal selama persidangan tidak pernah ada saksi yang memberikan keterangan seperti tersebut diatas bahkan Terdakwa sendiri juga tidak pernah menyatakan keterangan seperti dimaksud oleh *Judex facti*. Bahwa selama persidangan Jaksa Penuntut Umum pernah mendatangkan seorang saksi yaitu Sukwanto Bin H. Sofyan Rumianto yang dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi yang ditugaskan oleh PT. PP untuk menemui Terdakwa dan melakukan konfirmasi terhadap pemilik batu di Tawau, yaitu bermula dari pesanan batu yang kedua kepada Terdakwa adalah sebanyak 2100 metrik ton dan sudah dibayar 50% senilai Rp. 145.091.100,-, setelah dibayar 50 % sampai dengan waktu yang ditentukan batu yang dipesan belum sampai di Mansalong lalu Terdakwa minta 50 % yang kedua dengan alasan kapalnya ditahan dan minta supaya dilunasi, bahwa pembayaran pelunasan sudah ditransfer oleh perusahaan ke rekening Terdakwa tapi tidak sampai ke pemilik di Tawau, ketika pesanan yang kedua pada saat pembayaran pertama 50 % setelah dicek ke pemilik batu di Tawau ternyata oleh Terdakwa baru dibayar uang mukanya saja. Bahwa terdakwa menyatakan uang pesanan kedua dan ketiga tidak digunakan pemesanan batu sesuai dengan yang diminta oleh PT. PP, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan foya-foya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga telah ada kesengajaan yang diinsyafi dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penggelapan dengan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hak haruslah dipandang sebagai tindak pidana

Maka jika *judex factie* secara seksama dan disertai kearifan atas fakta dan keadaan beserta alat bukti dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ***Judex Facti* tidak seharusnya menyatakan bahwa** perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum pidana/tindak pidana melainkan merupakan perbuatan tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama (wanprestasi), jadi kesalahan yang Terdakwa lakukan bukanlah termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana melainkan masuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian (perdata). Oleh karena putusan *Judex Facti* yang didasarkan atas pertimbangan pembuktian yang subjektif



imajinatif (imajiner) dari *Judex Factie* sendiri, maka sudah semestinya putusan tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian *Judex Facti* tidak menjalankan ketentuan Pasal 184 (1) jo Pasal 185 jo Pasal 186 jo Pasal 197 (1) huruf d KUHAP.-

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan diatas jelaslah bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila *Judex Factie* memeriksa dan mengadili perkara terdakwa lin Als Indra Hermanto Welly ini dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagai mana mestinya maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan – alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan yaitu terdakwa telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 26 April 2010** oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.** dan **Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.

ttd

Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D

Ketua :

ttd

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd

Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

NIP : 040 018 310